

TANTANGAN & PELUANG BMT PASCA UU 17 TAHUN 2012

Saat Suharto Amjad

Direktur Utama PBMT Ventura
Wali Amanah Perhimpunan BMT Indonesia
JAKARTA

Seminar Nasional

IKATAN AHLI EKONOMI ISLAM
INDONESIA (IAEI)
STIE GICI

**“Eksistensi Dan Proyeksi LKMS Di
Tengah-Tengah Sistem Keuangan
Global”**

Jakarta, 07 Januari 2013

Outline

- Sekilas Perhimpunan BMT Indonesia
- Institusi penyelenggara mikrofinance di Indonesia
- Posisi BMT dalam UU 17 tahun 2013
- Tantangan dan peluang UU 17 Tahun 2013


Sekilas Perhimpunan BMT Indonesia



Foto BMT Ibadurrahman Sukabumi, salah satu anggota Perhimpunan BMT Indonesia

- Perhimpunan BMT Indonesia adalah wadah berhimpunnya BMT-BMT berdiri pada 14 Juni 2005.
- BMT-BMT yang tergabung di dalam Perhimpunan menegaskan jati dirinya sebagai lembaga dakwah melalui kegiatan ekonomi.
- Didalamnya terdapat : struktur organisasi Korwil dan Korda; PBMT Taawun; PBMT INSTITUTE; PBMT IT; PBMT Ventura.

PENYELENGGARA MIKROFINANCE DI INDONESIA



Tantangan dan Peluang BMT Pasca UU 17 - 2012



Kantor & Kampus PBMT Institute di Ring Road utara Jogjakarta

BAB IX JENIS, TINGKATAN, DAN USAHA

- **Ps 82 (1)** Setiap Koperasi mencantumkan jenis Koperasi dalam Anggaran Dasar.
- **Ps 83** Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 terdiri dari:
 - a) Koperasi konsumen; Koperasi produsen;
 - b) Koperasi jasa; dan
 - c) Koperasi Simpan Pinjam.
- **Ps 84**
 - 1) Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.
 - 2) Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.
 - 3) Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.
 - 4) Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.

Ps 85 Ketentuan mengenai tata cara pengembangan jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 84 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 85

- **Ps 85** Ketentuan mengenai tata cara pengembangan jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 84 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 87 tentang Usaha

- (3) Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah.
- (4) Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **diatur dengan Peraturan Pemerintah.**

BAB X KOPERASI SIMPAN PINJAM, 8 pasal (88 sd 95); dahulu tidak ada pasal khusus

Pasal 89 Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. menghimpun dana dari Anggota;
- b. memberikan Pinjaman kepada Anggota; dan
- c. menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya.

Ps 90(2) Jaringan pelayanan simpan pinjam dapat terdiri atas:

- a. Kantor Cabang;
- b. Kantor Cabang Pembantu; dan
- c. Kantor Kas.

Ps 90(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 93 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Lembaga Baru yang diamanatkan Undang - Undang


- LPS Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 94 (2))
- Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 100 (1))

A collage of several photographs of smiling women, likely members of BMTs, arranged in a circular pattern around the central text. The women are dressed in various casual attire, including hijabs and traditional Indonesian clothing.

Perkembangan BMT (Data anggota Perhimpunan BMT Indonesia)

Pertumbuhan kinerja didorong oleh pertumbuhan BMT itu sendiri dan jumlah BMT anggota


PROYEKSI PERTUMBUHAN ASET



* Angka sementara ** Angka proyeksi

PROYEKSI OUTSTANDING PEMBIAYAAN


■ Outstanding Pembiayaan



* Angka sementara ** Angka proyeksi

PROYEKSI JUMLAH KARYAWAN


◆ Jumlah Karyawan



*Angka sementara ** Angka proyeksi


PROYEKSI JUMLAH ANGGOTA

◆ Jumlah Anggota



*Angka sementara ** Angka proyeksi

PROYEKSI KEBUTUHAN *LOW AND MIDDLE MANAGER*



* Angka Sementara ** Angka proyeksi

Jazzakumullah